



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERKENAAN  
DENGAN KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG-BARANG DI  
DALAM KENDARAAN PADA SAAT PARKIR  
DI LAHAN SECURE PARKING  
(Studi Kasus : PUTUSAN MA No.432/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst)**

**Olivia Gunawan Putri\*, Hendro Saptono, Suradi**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : oliviagunawan08@gmail.com

**Abstrak**

Jakarta merupakan salah satu daerah perkotaan yang padat akan penduduknya, dalam menjalankan aktivitas dibutuhkan kendaraan bermotor sebagai penunjang. Oleh karena itu bisnis perparkiran merupakan bisnis yang cukup menjanjikan di Jakarta, karena tempat parkir merupakan kebutuhan penting bagi pemilik kendaraan untuk menitipkan kendaraan pada saat pemilik kendaraan beraktivitas. Maka dari itu pengelolaan parkir harus mendapatkan perhatian yang serius, terutama dalam hal pengaturannya. Hal terpenting dalam pengelolaan parkir adalah bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pengelola parkir kepada konsumen parkir yang parkir di areal parkir tersebut. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen yang sedang parkir di arealnya, dan bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha apabila terjadi kerusakan dan kehilangan kendaraan konsumen yang sedang parkir di arealnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian antara pengelola parkir dengan konsumen parkir merupakan perjanjian penitipan barang kuasi bukan perjanjian murni, karena konsumen parkir tidak menjelaskan secara spesifik barang apa saja yang akan ditiptkan, sehingga tanggung jawab pengelola parkir hanya sebatas kendaraannya saja, tidak termasuk barang yang ada di dalamnya.

**Kata Kunci:** Perjanjian Parkir; Tanggung Jawab; Kehilangan; DKI Jakarta.

**Abstract**

*Jakarta is one of the most densely populated urban areas. In carrying out its activities, a motorized vehicle is needed to support it. Therefore, the parking business is a promising business in Jakarta, because parking is an important requirement for vehicle owners to leave their vehicles when they are on the move. Therefore, parking management must get serious attention, especially in terms of its regulation. The most important thing in parking management is how the protection provided by parking managers to parking consumers who park in the parking area. The purpose of writing this law is to find out how the form of agreement between business actors and consumers who are parked in their area, and what responsibilities are given by business actors in the event of damage and loss of consumer vehicles parked in their area. The results of this study indicate that the agreement between parking managers and parking consumers is a quasi-goods deposit agreement not a pure agreement, because parking consumers do not specify what items will be deposited, so that the parking manager's responsibility is limited to the vehicle, not including existing goods inside it.*

**Keywords:** *Parking Agreement; Responsibility; Loss; DKI Jakarta*

**I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan dan juga termasuk salah

satu negara terluas di dunia, selain memiliki wilayah yang luas Indonesia juga merupakan negara

dengan populasi penduduk terbanyak ke 4 (empat) di dunia. Hal tersebut dapat dilihat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini telah banyak pembangunan infrastruktur seperti gedung-gedung perkantoran, Pendidikan dan instansi-instansi umum lainnya baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Hal tersebut diikuti dengan kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang sangat pesat dan sudah dianggap tidak rasional lagi, termasuk kendaraan pribadi roda empat dan angkutan umum.

Tingkat jumlah kendaraan bermotor yang tinggi akan berdampak pada berbagai sektor. Dampak yang ditimbulkan seperti kemacetan, polusi, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas. Jakarta merupakan kota yang sangat padat akan populasi kendaraan bermotornya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) populasi kendaraan bermotor di DKI Jakarta pada tahun 2018 mencapai 146.858.759 Unit. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut lah yang telah mempengaruhi permintaan masyarakat akan adanya lahan parkir sebagai kebutuhan untuk menitipkan kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan. Oleh karna itu parkir harus mendapatkan perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kota Jakarta, baik beroda dua maupun beroda empat, maka sudah tidak asing lagi jika bisnis perparkiran ini menjadi salah satu bisnis yang sangat menarik untuk dilakukan. Sudah banyak perusahaan-perusahaan khusus perparkiran yang

menjalankan usaha perparkiran ini secara profesional. Hal ini dapat dilihat jika kita parkir di pusat-pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, dan tempat-tempat lainnya. Terlebih lagi usaha perparkiran ini didukung oleh regulasi yang menyatakan bahwa kendaraan tidak diperbolehkan untuk parkir di sembarang tempat. Hal ini membuat adanya suatu permintaan (*demand*) dalam jumlah yang besar untuk lahan parkir ini, terbukti dengan fakta sehari-hari yang terjadi dimana hingga saat ini, masih sering dirasakan oleh pemilik kendaraan yang ternyata masih kesulitan untuk memperoleh tempat parkir baik di mall-mall, maupun di hotel dan apartment. Maka dari itu dibutuhkan lebih lahan parkir yang memadai. Penyedia jasa parkir tentunya dapat memperoleh keuntungan yang besar dengan menjual jasa tanpa memiliki fasilitas lahan parkir yang umumnya dimiliki oleh pemilik Gedung yang bekerja sama dengan pengelola parkir. Pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang jasa perparkiran direspon oleh PT. Securindo Packatama Indonesia sebagai salah satu penyedia jasa parkir yang membuka bisnis penyediaan jasa lahan parkir bernama *Secure Parking*.

Salah satu yang paling penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir terkait keamanan kendaraan yang di parkir di tempat parkir. Pengguna maupun penyedia lahan parkir tentunya tidak menginginkan kendaraan yang diparkir mengalami kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir, risiko yang terjadi tentunya merupakan tanggung jawab

dari pengelola parkir, baik seperti kejadian kehilangan kendaraan maupun aksesoris kendaraan. Hal seperti itu lah yang sering menjadi sengketa antara pengelola parkir dengan konsumen parkir, karena adanya ketidak nyamanan yang diperoleh oleh konsumen, sehingga perlu dibuatnya perjanjian yang kemudian mengikat antara pengelola parkir dengan konsumen parkir. Perjanjian baku yang tercantum dalam karcis parkir adalah pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan ataupun barang yang ada dalam kendaraan, bahkan didalam hal terjadinya kehilangan, pihak pengelola parkir tidak memberikan ganti rugi kepada pihak konsumen.

Kebanyakan masalah yang timbul dalam sengketa parkir adalah akibat dari penerapan perjanjian yang menyalahi konsep perjanjian yang sebenarnya harus berlaku, banyak pelaku usaha yang menganggap dalam penyelenggaraan parkir adalah bentuk perjanjian sewa lahan dan bukan bentuk perjanjian penitipan barang sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perbedaan perjanjian menumbulkan konsekuensi yang berbeda bagi masing masing pihak, termasuk dalam hal tanggung jawab dan dasar ganti rugi bila terjadi suatu sengketa akibat perbuatan melawan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan parkir. Perjanjian penitipan terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan mengembalikannya

dalam wujud aslinya.<sup>1</sup> Dibanding dengan pengertian perjanjian sewa lahan, dimana sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.<sup>1</sup>

Tidak adanya tanggung jawab pelaku usaha parkir merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha perparkiran berdasar Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen serta adanya tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha, tetapi dalam praktiknya pelaku usaha tersebut tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan pelayanan dalam hal keamanan parkir dan bertanggung jawab atas kehilangan barang maupun aksesoris kendaraan. Padahal disebutkan di dalam Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang mengandung pengertian bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan produk maupun jasa yang nyaman, aman, dan selamat.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan dalam keadaan tersebut maka penulis melakukan penelitian

---

<sup>1</sup> Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, (Bandung:Citra Aditya Bakti) hlm.39

yang dituangkan dalam sebuah karya tulis yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA SECURE PARKING DALAM HAL RUSAK DAN HILANGNYA BARANG-BARANG DIDALAM KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus : PUTUSAN MA No.432/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst)”**

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana perjanjian antara konsumen yang sedang parkir di lahan/areal *Secure Parking* dengan pengelola parkir PT. Securindo Packtama Indonesia selaku pelaku usaha?
2. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Securindo Packtama Indonesia terhadap konsumen yang mengalami kerusakan dan hilangnya barang-barang didalam mobil pada saat parkir di lahan/areal *Secure Parking*?

## II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penulisan hukum yang metode penelitiannya dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa pola penelitian kepustakaan yang bersifat normatif dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yaitu menggunakan data primer dan data sekunder yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi dokumen yang merupakan langkah awal yang dilakukan penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Melalui studi dokumen ini ditentukan bahan

hukum yang dipakai dalam penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini memberi gambaran yang jelas terhadap perjanjian konsumen parkir dengan pengelola parkir sehingga dapat diketahui secara jelas masalah yang dikemukakan.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan analisis data kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada oranglain atau yang mendeskripsikannya.

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai pengaturan Perlindungan hukum terhadap

konsumen. Apakah hukum itu mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang.<sup>3</sup>

Dalam penarikan kesimpulan, digunakan metode induktif, yakni metode yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perjanjian antara konsumen yang sedang parkir di lahan/areal *Secure Parking* dengan pengelola parkir PT. Securindo Packtama Indonesia selaku pelaku usaha.

Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian ialah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang telah bersepakat untuk melakukan suatu hal yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk perjanjian antara pengelola parkir dengan konsumen parkir merupakan perjanjian tertulis, yaitu berupa karcis parkir yang diberikan pada saat memasuki lahan parkir yang berisikan waktu kendaraan memasuki lahan parkir. Ada yang menyatakan bahwa perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan dan ada juga yang menyatakan bahwa perjanjian parkir merupakan perjanjian sewa menyewa.

Pada pasal 1694 KUHPer menegaskan bahwa; penitipan terjadi apabila seseorang menerima suatu

barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Hubungan hukum sebagaimana dimaksud terlihat pada karcis parkir yang merupakan bukti adanya hubungan kedua belah pihak yaitu pengelola parkir menerima barang berupa kendaraan konsumen, kemudian pihak pengelola parkir akan menyimpan dan mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan seperti semula. Penitipan kendaraan beserta aksesoris kendaraan tersebut merupakan suatu perjanjian "rill" yang berarti bahwa perjanjian ini baru terjadi apabila dilakukannya dengan suatu perbuatan yang nyata yaitu berupa penyerahan barang. Dalam perjanjian penitipan barang seperti yang dijelaskan pada pasal 1706 KUHPer bahwa tanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang kepunyaan sendiri serta mengembalikan dalam keadaan seperti semula. Dengan kata lain apabila kerusakan dan bahkan kehilangan merupakan tanggungjawab pengelola parkir.

Berbeda apabila perjanjian parkir merupakan perjanjian sewa menyewa, pada pasal 1548 KUHPer menegaskan bahwa sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Dikaitkan dengan perjanjian jasa parkir maka pejraniannya dianggap tidak dapat terpenuhi, sebab si pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa. Oleh karena itu perjanjian parkir lebih tepat dikatakan perjanjian penitipan, karena konsumen parkir hanya menitipkan kendaraannya di lahan parkir yang disediakan oleh pengelola, bukan menyewa sebuah lahan yang disediakan oleh penyedia lahan parkir. Tetapi dikarenakan pihak pengguna jasa parkir tidak menjelaskan secara spesifik barang apa saja yang dititipkan dan juga pihak pengelola parkir tidak menjelaskan secara spesifik barang apa saja yang di terima untuk dititipkan, maka perjanjian antara pengelola parkir dengan konsumen parkir merupakan perjanjian penitipan barang tetapi bukan perjanjian penitipan murni melainkan perjanjian penitipan kuasi.

### **B. Tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Securindo Packtama Indonesia terhadap konsumen yang mengalami kerusakan dan hilangnya barang-barang didalam mobil pada saat parkir di lahan/areal *Secure Parking***

Secara teoritis pertanggung jawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggungjawab didasarkan dari jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada dapat dibedakan menjadi 2 pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yaitu terjadi karena

adanya wanprestasi, atau timbul karena perbuatan melawan hukum yaitu Tindakan yang karena kelalaian atau kurang hati-hati.

Suatu peristiwa atas kendaraan Abi Arbianto (penggugat) yang mengalami kerusakan dan kehilangan pada saat parkir di lahan *secure parking* merupakan suatu perbuatan melawan hukum akibat dari kesalahan atau kelalaian pihak pengelola parkir (*Secure parking*) yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan keamanan yang memadai atas kendaraan mobil penggugat yang di parkir di area parkir one bell park mall tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Pihak *secure parking* sebagai pelaku usaha seharusnya bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Seperti yang di sebutkan pada pasal 19 ayat 1 UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pada saat menitipkan kendaraan di lokasi parkir, umum ditemui pengelola parkir memasang tulisan “pengelola parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan ataupun barang yang ada di dalam kendaraan” di lokasi parkir, hal tersebut merupakan pengalihan tanggungjawab atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang didalam kendaraan. Pencantuman tulisan seperti diatas pada karcis parkir atau lokasi parkir yang berisi pernyataan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan



dan kehilangan kendaraan merupakan bentuk dari klausula baku.

. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU. No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU. No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila pelaku usaha menyantumkan klausula tersebut baik dalam karcis parkir atau lokasi parkir maka dinyatakan batal demi hukum. Namun ketentuan Pasal 36 huruf (e) Perda No. 5 Tahun 2012 mewajibkan Penggugat untuk “tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam mobil”. ketentuan tersebut telah dipastikan diaplikasikan dalam setiap karcis parkir yang dikelola oleh *Secure Parking*. Oleh karna itu setiap konsumen atau pengguna jasa parkir dilarang meninggalkan barang-barang berharga di dalam mobil selama parkir, maka dalam hal seperti ini pengelola parkir tidak berkewajiban memberikan ganti rugi terhadap barang-barang berharga didalam mobil selama parkir.

Dengan demikian kehilangan barang berharga didalam kendaraan bukan merupakan tanggungjawab pihak pengelola parkir. Sebagai dasar lainnya, sudah banyak putusan-putusan pengadilan untuk perkara konsumen yang mengalami kerusakan kendaraan di area parkir melawan pengelola parkir itu sendiri, dan sebagai hasilnya putusan pengadilan tersebut menyatakan bahwa pengelola parkir diwajibkan

untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut hanya sebatas pada fisik kendaraan saja, tidak termasuk isi (barang/dokumen berharga) yang ada didalam kendaraan.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian antara konsumen yang sedang parkir di lahan/areal *Secure Parking* dengan pengelola parkir PT. Securindo Packtama Indonesia selaku pelaku usaha. Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan merupakan perjanjian penitipan barang tetapi bukan perjanjian murni melainkan perjanjian kuasi sebab memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUHPerdara menegaskan bahwa, Penitipan adalah terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Pasal 1696 ayat (1) menegaskan bahwa, Penitipan barang sejatinya dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma jika tidak diperjanjikan dengan sebaliknya, Tetapi pihak pengguna parkir tidak menjelaskan secara spesifik barang apa saja yang dititipkan dan juga pihak pengelola parkir tidak menjelaskan secara spesifik barang apa saja yang diterima untuk dititipkan.
2. Tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Securindo Packtama

Indonesia terhadap konsumen yang mengalami kerusakan dan hilangnya barang-barang didalam mobil pada saat parkir di lahan/areal *Secure Parking*.

PT Securindo Packtama Indonesia (*Secure Parking*) harus bertanggung jawab atas kerusakan mobil konsumen pada saat di parkir di lahan/areal *Secure Parking*. Pengelola parkir tidak dapat merujuk pada klausula baku dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di parkir ditempatnya, karena pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang. Dalam Putusan Perdata Gugatan Nomor 432/Pdt.G/2017/PN/Jkt.Pst memutuskan bahwa bentuk pertanggung jawaban yang di berikan pihak *Secure parking* sebatas mengganti kerugian materill kepada pengggugat, yaitu kerugian kerusakan atas central lock pintu depan mobil penggugat sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf (e) Perda No. 5 Tahun 2012 mewajibkan Penggugat untuk tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam mobil, dan ketentuan tersebut telah di cantumkan dalam setiap karcis parkir, oleh karna itu tidak ada kewajiban terhadap pihak pengelola parkir untuk bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi atas isi (barang/dokumen berharga) yang hilang atau rusak yang disimpan didalam mobil pada saat parkir di area *Secure Parking*.

## B. Saran

### 1. Pelaku Usaha

Direksi sebagai penanggung jawab sebuah Perseroan Terbatas harus melaksanakan tugasnya selaras dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seorang Direksi sebaiknya lebih teliti dalam Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar dan menjalankan Perseroan karena jika tidak menjalankan tugasnya dengan baik akan berdampak merugikan Pihak ketiga.

### 2. Konsumen Pengguna Jasa Parkir

Konsumen pengguna jasa parkir harus lebih berhati-hati lagi dalam hal menjaga barang berharga yang ada di dalam kendaraan untuk menghindari terjadinya kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian barang di dalam mobil. Konsumen pengguna jasa parkir juga harus lebih teliti akan hak dan kewajiban dalam memahami suatu perjanjian dengan pelaku usaha sebelum menyepakati perjanjian tersebut, sehingga apabila terjadi kerugian konsumen diharapkan segera melakukan proses hukum agar hak-hak konsumen tersebut dapat terpenuhi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum perjanjian*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti
- Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Janus Sidabolok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti





- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni
- M.D Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- M.sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Academia
- Peter mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Predana Media Group
- Ronny Hanitjo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika
- Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, Jakarta : Raja Grafindo persada
- Salim H.S, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innomiat di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Inter Masa
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Inter Masa
- Suteki dan galang Taufani, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok : Rajawali press
- W. Page Keaton, 1984, *Prosser and Keeton on Torts*, west group
- Jurnal**
- Basri. 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir”, *Perspektif*, Volume XX No. 1 Tahun 2015.
- Fiona Yosefina T.H\*, Suradi, Herni Widanarti, 2017, “Tanggung Jawab PT. Securindo Packtama Indonesia (Secure Parking) Terhadap kehilangan Kendaraan Bermotor Di Jakarta (Studi Kasus : Putusan MA No.2078 K/Pdt/2009), *DLJ*, Volume 6, Nomor 2.
- Tyas Ratna Sari, 2014, “Analisis Yuridis Perjanjian Baku Dalam Perjanjaian Parkir Yang Dibuat Oleh PT. Secuindo Packtama Indonesia Di Surabaya”, *Journal Novum*, Vol,1 No.1.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab undang – Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah DKI Jakarta No.5 Tahun 2012 tentang Perparkiran